

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari mengalami proses hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum mengatur hak dan kewajiban masyarakat didalam kehidupannya. Masyarakat yang sadar dan taat hukum merupakan keinginan bangsa, menuju keinginan tersebut haruslah memenuhi pilar-pilar terpenting supaya terlaksananya ketertiban dan disiplin hukum dalam masyarakat.

Manusia memiliki pengertian secara biologis dan yuridis. Secara biologis dimana manusia mempunyai akal yang membuatnya berbeda dari makhluk hidup lainnya, Sedangkan secara yuridis manusia merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum itu sendiri. Manusia disebut sebagai subjek hukum saat dalam kandungan dan lahir hidup sesuai yang telah dipaparkan dalam Pasal 2 KUHPerduta.

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak saat berada dalam kandungan, jika anak dilahirkan lalu meninggal setelahnya hak tersebut dianggap tidak pernah ada. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memandang anak didalam kandungan merupakan subjek hukum yang memiliki hak

keperdataan.¹ Peristiwa hukum sering dikaitkan dengan kelahiran, karena peristiwa kelahiran akan menimbulkan suatu hubungan baru seperti hubungan antara keluarga, hubungan wali dan lainnya. Anak merupakan peranan yang sangat penting bagi orangtuanya selain menjadi cikal bakal bagi orangtua, anak tentunya perlu kehidupan, pendidikan dan kasih sayang dari orang tua, karena tumbuh kembangnya seorang anak akan memikul tanggung jawab suatu bangsa. Umumnya anak saat dilahirkan otomatis akan mendapatkan seorang ayah dan seorang ibu baik secara biologis maupun secara hukum (*yuridis*). Secara biologis anak merupakan hasil dari pertemuan sel telur perempuan dari benih pasangannya seorang laki-laki kemudian menyatu lalu tumbuh menjadi janin, pada akhirnya akan tumbuh dan dilahirkan ke dunia. Hal ini membuktikan bahwa tidak mungkin seorang anak yang dilahirkan ke dunia tanpa peran seorang ayah dan ibu. Namun berbeda dengan pandangan hukum dimana anak dilahirkan tanpa ayah secara hukum telah ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kelahiran tanpa ada suatu ikatan perkawinan maka anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Menurut H. Herisuko² banyak penyebab terjadinya anak di luar kawin diantaranya seperti anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita

¹ D.Y.Witanoto,SH, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal 119.

² Prof.Dr.H.Abdulah Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.*Aneka masalah hukum perdata islam di Indonesia*, 2006, Jakarta, Prenada Media Group, hal 81.

tersebut tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan pria yang menyeturubuhnya. Anak yang lahir dari seorang wanita, yang kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu ibu atau bapak biologisnya, anak yang dilahirkan tidak diketahui ayah biologisnya karena hasil pemerkosaan, anak yang dihasilkan dari wanita dalam masa iddah perceraian tetapi anak yang dilahirkan merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya.

Anak sah merupakan hasil dari perkawinan yang sah atau perkawinan yang tercatat di negara, sedangkan anak luar kawin merupakan perkawinan yang tidak sah atau tidak ada ikatan perkawinan. Lahirnya anak diluar perkawinan menimbulkan Pokok-pokok permasalahan yang bertumpu pada hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Sedangkan hubungan dengan ibunya tidak menjadi persoalan. Banyak yang melatarbelakangi terjadinya kehamilan tanpa ikatan perkawinan mulai dari sebab-sebab yang berasal dari faktor lingkungan, pendidikan, ekonomi, dan kemapanan sosial, maupun yang berasal dari keluarganya sendiri.

Anak yang lahir diluar perkawinan sering dipandang buruk oleh masyarakat, yang menyatakan bahwa anak diluar kawin merupakan “anak haram” hal tersebut sangat bertentangan dengan firman Allah SWT yang terkandung dalam Al Quran Surat Al-Hujarat ayat 13 bahwa “sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa kepada Allah”. Hal ini menyatakan bahwa Sang Pencipta tidak pernah

mengelompokan status kelahirannya seseorang dan tidak pernah membedakan umatnya, dimanta sang pencipta manusia sama derajatnya. Islam tidak menyatakan dan tidak mengajarkan bahwa dosa orang tua akan diwariskan kepada anaknya.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak diluar kawin tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya disingkat UU Perkawinan. Undang-undang tersebut mengatur beberapa permasalahan yang berkaitan dengan anak luar kawin seperti hubungan keperdataan anak dengan orang tua yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (1), yang menyatakan bahwa : “Anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”. Sedangkan menurut hukum Perdata bagi anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau penodaan darah dimata hukum anak luar kawin tidak akan memiliki orang tua berdasarkan Pasal 272 dan Pasal 283 KUHPerdata.

Pengaturan hukum mengenai kedudukan hukum anak di luar kawin dalam perkembangannya mengalami perubahan, diantaranya melalui adanya Putsan Mahkamah Konstitsi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tertinggi yang dibentuk sebagai pengawal dan penafsiran Undang-Undang Dasar. Pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi agar sistem kenegaraan menjadi stabil, dapat mengubah pradigma, dan prilaku masyarakat sesuai dengan sistem negara yang berlaku atau hukum positif di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan untuk menjamin agar tidak ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga konstitusional negara dapat dijalankan dengan baik.³

Kaitan Mahkamah Konstitusi dengan UU Perkawinan tentang hubungan keperdataan seorang ayah dengan anak diluar kawin, saat UU Perkawinan belum dirumuskan melalui putusan oleh Mahkamah Konstitusi tidak terpikirkan oleh para pembentuk undang-undang terhadap asal usul anak di luar kawin. Dalam perkembangannya, mengalami perubahan berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pokok perkara dalam putusan tersebut mengenai permasalahan yang dialami oleh seorang ibu sekaligus sebagai istri dari pernikahannya yang dilangsungkan secara siri (di bawah tangan), yakni Hj. Aisyah Mochtar yang meminta keadilan untuk anaknya Muhammad Iqbal Ramadan agar memiliki pengakuan secara hukum terkait hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Hj. Aisyah Mochtar melayangkan pengujian undang-undang (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi yaitu mengajukan pengujian Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.

Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Republik Indonesia menyatakan bahwa mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa, “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan

³ Janedji M. Gaffar. *Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketenagakerjaan Republik Indonesia*. Surabaya. 2009. Hal : 11-12

perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka anak hasil pernikahan siri atau anak luar kawin berhak mendapatkan hak keperdataan dari ayah biologisnya berupa perwalian, akta lahir, biaya hidup dan warisan.

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan terdapat pro dan kontra dari berbagai kalangan. Seperti pujian yang disampaikan oleh Saharuddin Daming Komisioner Komnas HAM didalam artikelnya putusan Mahkamah Konstitusi sebagai terobosan spektakuler. Sebaliknya dikalangan ulama Islam mengkritik adanya putusan Mahkamah Konstitusi karna jika anak luar kawin diakui bisa membawa implikasi perkawinan orangtuanya merupakan perkawinan yang sah.

Selain Permasalahan HJ. Aisyah Mochtar yang meminta keadilan untuk anaknya Muhammad Iqbal Ramadan, saat ini terdapat kasus serupa terhadap aktor Rezky Aditya yang digugat oleh seorang perempuan berinisial W mengaku memiliki anak diluar kawin. Gugatan tersebut terkait dengan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Selain menuntut status keperdataannya pihak kuasa hukum W menuntut Rezky Aditya agar

mengakui anak yang lahir dari hubungan diluar kawin itu bahkan hingga tes DNA. Perempuan berinisial W sangat ingin anaknya memiliki kejelasan mengenai pembuktian hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Salah satu pembuktian tersebut dilihat dari akta kelahirannya yang terdapat dalam Pasal 1 UU no 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam penelitian ini ada sedikit kesinambungan dengan salah satu jurnal yang membahas tentang “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pembuktian Perdata Antara Ayah Dan Anak Luar Kawin”. Jurnal tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini membahas mengenai hubungan anak luar kawin dan ayah biologis. Perbedaan dari jurnal tersebut penelitian ini membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 dan lebih mendalami mengenai pembuktian hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang disusun dengan karya ilmiah yang berjudul: **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PEMBUKTIAN HUBUNGAN PERDATA ANTARA AYAH DAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN ”.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis membatasi penelitian pada masalah-masalah dibawah ini:

1. Bagaimana ketentuan hukum Indonesia mengatur hubungan keperdataan antara ayah dengan anak diluar kawin setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana kendala pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 berkaian dengan pembuktian hubungan perdata antara ayah dan anak diluar kawin ?
3. Bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak luar kawin dapat diterapkan di masyarakat?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang hendak akan dicapai penulis atas penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji ketentuan hukum Indonesia mengatur hubungan keperdataan antara ayah dengan anak diluar kawin setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010

2. Untuk mengetahui kendala pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 berkaitan dengan pembuktian hubungan perdata antara ayah dan anak diluar kawin.
3. Untuk mengetahui Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak luar kawin dapat diterapkan di masyarakat .

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dapat berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian yang penulis lakukan dapat berguna untuk tambahan ilmu khususnya bagi ilmu hukum dibidang perdata, terutama yang berkaitan dengan permasalahan pembuktian hubungan perdata antara ayah bagi anak luar kawin.

2. Secara praktis

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu untuk menambah pengetahuan ilmu hukum dalam pelaksanaan kaidah-kaidah ilmu hukum di msyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu bagi para anak luar kawin, bagi orang tua biologis, pemerintah, dan serta lembaga peradilan.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga eksekutif dan legislatif untuk penataan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kaidah hukum dan perkembangan jaman.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama, suku, ras, dan budaya. Negara Indonesia memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa. Sila ke-dua Pancasila berbunyi :“Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang berarti bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dipandang tinggi harkat martabatnya tanpa melihat agama, ras, suku, dan budaya. Sila kedua bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Tujuan didirikannya Negara Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat Indonesia dimana hal tersebut telah jelas tertera dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan tujuan nasional yakni; (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

(2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁴ Didalam alinea keempat tersebut berkaitan dengan Pancasila sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Didalam sila tersebut terkandung jaminan hak bagi seseorang khususnya diperlakukan secara adil.

Negara hukum dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan oleh hukum. Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*. Jelasnya ia menyatakan bahwa, Republik Indonesia ialah negara hukum bukanlah negara kekuasaan.⁵ Negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Menurut Mutiara’s dalam bukunya Ilmu Tata Negara Umum. memberikan definisi sebagai berikut :

“Negara hukum ialah negara yang sebenarnya diatur dengan ssebaik mungkin dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya berdasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri menurut semuanya yang berkaitan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang. Karena di dalam negara hukum, hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.”

⁴ *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-43 No.3 Juli-September 2012

⁵ La Ode Husen. *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahankekuasaan*. Makasar : CV. SOCIAL POLITICAL GENIUS. Hal :2

Menurut Sudargo Gautama, negara hukum ialah :⁶

“Suatu negara dimana perseorangan mempunyai hak terhadap negara, dimana hak diakui dalam Undang-Undang, dimana untuk merealisasikan perlindungan terhadap hak-hak ini kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara negara, badan pembuatan Undang-Undang dan badan peradilan yang bebas mendudukinya untuk memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya tidak terpenuhi atau dirugikan, walaupun hal ini terjadi oleh alat negara itu sendiri.”

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa adanya dua belas prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku sekarang ini. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum, yaitu :⁷

1. Supremasi Hukum yaitu pengakuan mengenai normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum dan hakikatnya pemimpin tertinggi negara sesungguhnya adalah konstitusi, bukan manusia.
2. Persamaan dalam Hukum ialah persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.
3. Asas Legalitas merupakan segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
4. Pembatasan Kekuasaan ialah setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang, karena itu kekuasaan selalu harus

⁶ Dr. Sudargo Gautama. *Pengertian Negara Hukum*, Bandung, 1983, hal 3

⁷ Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, Hal.7-13

dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks and balances*.

5. Organ-organ Eksekutif Independen merupakan rangka membatasi kekuasaan eksekutif, maka lembaga dan organ-organ yang sebelumnya berada dalam kekuasaan eksekutif.
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak yaitu berkaitan dengan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak yang mutlak harus dimiliki setiap Negara Hukum.
7. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sebagai pilar utama negara hukum karena keberadaannya harus menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh aturan dan putusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa ketika warga negara mengajukan gugatan.
8. Peradilan Tata Negara, yaitu gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan sangat penting dalam upaya memperkuat sistem *checks an balances*..
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan jaminan hukum melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.
10. Bersifat Demokratis, yaitu dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam

proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat..

11. Berfungsi Sebagai Sara Mewujudkan Tujuan Bernegara ialah hukum sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial, yaitu adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum.

Setiap negara memiliki hukumnya sendiri-sendiri yang pasti terdapat persamaan dan perbedaan dengan negara lain. Suatu hukum dikatakan berlaku apabila hukum tersebut diberlakukan atau diresmikan oleh suatu negara. Disamping hukum yang berlaku ada pula hukum yang hidup atau kebiasaan. Hukum kebiasaan tidak dikeluarkan dan diresmikan oleh negara tetapi secara nyata hukum kebiasaan sudah melekat pada masyarakat dan dipergunakan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.⁸

Negara Indonesia memiliki sistem hukum, salah satunya menggunakan sistem hukum perundang-undangan yang dimana lahirnya hukum yang sah menurut sistem hukum perundang-undangan merupakan hukum formal. Sistem ini dianut dan dikembangkan di beberapa negara seperti di Jerman, Prancis, dan Belanda. Saat Belanda menjajah Indonesia sistem ini menjadi sistem hukum di Indonesia sampai saat ini dan beberapa

⁸ By Drs.H.Hanafi Arief,S.H, M.H,Ph.D. *Pengantar Hukum Indonesia* Penerbit: PT LkiS Pelang yogyakarta ,2016 hal 1

sistem telah diubah menjadi perundang-undangan yang baru sesuai perkembangan zaman. Seperti halnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) saat ini beberapa bagian atau pasal sudah tidak terpakai lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang yang baru.

Ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disingkat KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) pada Buku II yang berkaitan dengan perkawinan tidak dipakai lagi karena telah ada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Mengenai dikeluarkannya UU Perkawinan, Peneliti akan membahas salah satu pasal yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyebutkan mengenai suatu kelahiran anak tanpa ada suatu ikatan perkawinan maka anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Kelahiran anak diluar perkawinan bukan hanya diakibatkan oleh suatu hubungan diluar perkawinan saja tetapi dapat diakibatkan dari keadaan tertentu, seperti kelahiran anak dengan ikatan pernikahan secara adat dan tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kelahiran anak diluar perkawinan terdapat dua pandangan yang berbeda antara hukum Islam dan hukum perdata. Hukum Islam memandang anak yang dihasilkan dari perbuatan zina dianggap sebagai anak zina, sedangkan menurut hukum perdata memandang anak yang dihasilkan tanpa ada ikatan perkawinan disebut anak luar kawin.

Pengaturan anak luar kawin dalam hubungan keluarga antara ayah dan ibu yang mengakuinya memiliki pengaruh besar terhadap asas monogami yang dianut oleh KUHPerdata, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “Pada waktu yang sama seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja“, sedangkan asas pengakuan mutlak yang diatur dalam Pasal 280 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa melangsungkan perkawinan dan dengan sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah baginya untuk melangsungkan perkawinan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, bila kemudian perkawinan itu dinyatakan tidak sah berdasarkan penghalang tersebut.”

Ketentuan dalam pasal-pasal diatas terdapat konsekuensinya seperti asas pengakuan mutlak yang berarti bagi seorang anak hasil hubungan diluar kawin anak tersebut secara hukum tidak memiliki orang tua, baik dari ayah atau ibunya yang tidak mau mengakui anak luar kawin.

Hak merupakan sesuatu yang wajib didapatkan oleh manusia, hak yang harus didapatkan saat dalam kandungan dan lahir hidup. Seperti hak yang harus didapatkan oleh seorang anak yang harus didapatkan dari Negara dan orang tuannya. Hak anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2) yang berisi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Dapat diartikan bahwa seorang anak ialah termasuk dalam

subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan konstitusi dari serangan orang lain.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki aturan mengenai hak antara anak dan orang tuannya, hak tersebut muncul saat berada didalam kandungan dan lahir hidup. Hak yang berupa pemeliharaan terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. Sedangkan Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, hal tersebut menyatakan bahwa anak hasil hubungan diluar perkawinan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya.

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. permasalahan yang berkaitan dengan pasal tersebut berawal dari lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Yang dijatuhkan atas permohonan uji materil (*judicial review*) yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar dan Muhamad Iqbal. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan paradigma yang baru dalam sistem hukum perdata dan menimbulkan pro dan kontra atas putusan MK tersebut.⁹ Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan, Pemerintah telah memberikan keterangan mengenai permohonan yang diajukan oleh HJ. Aisyah Mochtar. Pemerintah menyatakan bahwa secara bijaksana menyatakan pemohon tidak dapat diterima karena menurut pemerintah permasalahan yang dialami oleh

⁹D.Y.Witanoto,SH, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal 163

pemohon tidak ada kaitannya dengan konstitusional keberlakuan materi muatan norma Undang-Undang *a qua* yang dimohon untuk diajukan pengujian oleh Pemohon. Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpatutan terhadap perundang-undangan yang berlaku saat ini. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada MK untuk mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Keberadaan Pasal *a qua* mempengaruhi hak yang didapatkan oleh anak luar kawin dan menutup kemungkinan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Atas hal tersebut Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan, berdasarkan fakta-fakta dan hukum sebagaimana yang telah diuraikan, mahkamah berkesimpulan:

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaga Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lemba-ga Republik Indonesia Nomor 3019), anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, terkait dengan hal tersebut ayat yang harus dibaca ialah, anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.”

Mengingat pertimbangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 sebagaimana diuraikan di atas, maka timbul permasalahan dalam hal penerapannya dalam praktek di masyarakat. Bagaimana ketentuan hukum yang lain khususnya bidang keperdataan dapat menyesuaikan dengan

putusan aquo. Bagaimana bentuk pembuktian sebagaimana dimaksud dalam putusan tersebut, serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk memperoleh hak keperdataan oleh anak diluar kawin yang terbukti memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Beberapa permasalahan tersebut di atas akan menjadi fokus penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cara kerja ilmiah. Van Perursen menjelaskan pengertian metode secara harfiah, awalnya metode yang harus ditempuh secara penelitian atau penyelidikan.¹⁰ Metode pengkajian yang umumnya dilakukan secara detektif analitik yaitu menguraikan kaidah hukum yang berhubungan dengan orang, deskriptif dilakukan sesuai permasalahan. Untuk memperoleh informasi dan data penulis melakukan beberapa penelitian, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode spesifikasi penelitian normatif yang bersifat deskriptif analisis. Dalam penelitian hukum normatif disangkut pautkan dengan aspek-aspek teori dimana penelitian ini akan ditinjau dari setiap pasal yang bersangkutan antara anak diluar nikah dengan ayah biologisnya. Penelitian ini akan memaparkan dan menganalisis suatu

¹⁰ Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Publishing, Malang, 2006, hal 26

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Perkawinan.

2. Metode pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, dalam penelitian ini akan mengumpulkan pasal-pasal yang terkait dengan anak diluar kawin. Sumber yang akan digunakan seperti hukum perdata indonesia, hukum perkawinan, dan masih banyak lagi sumber yang akan dipakai. Lalu setelah sumber terkumpul akan dianalisis dengan permasalahan tertentu.

3. Tahap Penelitian

Sumber data merupakan salah satu penelitian yang sangat penting. Yang dimaksud dengan sumber merupakan berasal dari mana data didapatkan atau diperoleh. Dalam penulisan ini akan mengumpulkan data skunder dan data primer, dengan cara :

a. Studi kepustakaan

Data yang dibutuhkan oleh penulis umumnya merupakan data skunder. Pengumpulan data yang akan dilakukan dengan data studi kepustakaan seperti mempelajari pembahasan mengenai hukum atau mencari bahan hukum baik menggunakan peraturan perundang-undangan (primer) yang sesuai dengan bidang hukum perdata, maupun bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum perdata (skunder), dan bersumber melalui jurnal baik jurnal nasional atau internasional.

b. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang tepat salah satunya melakukan wawancara (interview) dengan instansi pemerintah pada Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Negeri Kls 1A Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dalam teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis studi lapangan dan pendekatan yuridis normatif. Studi lapangan digunakan untuk pengumpulan data primer akan diperoleh dari instansi yang terkait dengan penelitian, studi lapangan ini akan dilakukan dengan cara mewawancarai (interview). Sedangkan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini akan mengumpulkan pasal-pasal yang terkait dengan anak diluar nikah, buku teks, dan jurnal nasional atau internasional.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan instrumen penelitian yang dimana terdapat beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

a. Data lapangan

Data lapangan yang digunakan yaitu langsung terjun ke lapangan dengan cara mewawancarai subjek yang berkaitan mengenai objek yang telah ditentukan. Alat pendukung yang akan dipakai seperti perekam suara atau video sebagai penunjang penelitian saat wawancara berlangsung.

b. Data Kepustakaan

Alat yang akan digunakan oleh penulis saat penelitian menggunakan data kepustakaan seperti alat tulis dan buku dimana penulis akan membuat catatan yang telah diperoleh dari narasumber lalu dipindahkan melalui elektronik seperti komputer guna mendukung terlaksananya penyusunan skripsi yang lebih akurat dan teliti.

6. Analisis Data

Dalam data analisis sesuai dengan metode yang digunakan seperti dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu:

- a. Dengan cara memperhatikan struktur dan urutan perundang-undangan, maka undang undang yang terkait harus saling berkaitan tidak boleh bertentangan.
- b. Dilihat dari kepastian hukumnya yaitu perundang-undangan yang akan dibahas atau diteliti harus didukung oleh penegak hukum dan instansi pengadilan yang berwenang.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa lokasi, diantaranya :

a. Perpustakaan

Perpustakaan Hukum Universitas Pasundan Bandung

b. Instansi

Kemenkumham di Jalan Jakarta No.27, Kebonwaru, Kec. Batununggal
Kota Bandung

c. *Digital Research* (Media Internet)